



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
TIM PERSIAPAN *NATIONAL SINGLE WINDOW***

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
SELAKU KETUA PELAKSANA HARIAN TIM PERSIAPAN *NATIONAL SINGLE WINDOW*

NOMOR : KEP-031/D.V.EKON/NSW/6 /2015

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW*
(NSW) UNTUK KARANTINA DALAM KEGIATAN EKSPOR PADA
PELABUHAN/BANDARA DI SEMARANG DAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
SELAKU KETUA PELAKSANA HARIAN TIM PERSIAPAN *NATIONAL SINGLE WINDOW*,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pada pentahapan penerapan sistem *ASEAN Single Window* (ASW), dijadwalkan untuk dilakukan pertukaran data *Sanitary and Phyto Sanitary Certificate* diantara Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2016;
 - b. bahwa penanganan dokumen karantina yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui *Indonesia National Single Window* (INSW) yang dikelola oleh Pengelola Portal NSW;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan *National Single Window* tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Sistem *National Single Window* (NSW) untuk Karantina dalam Kegiatan Ekspor pada Pelabuhan/Bandara di Semarang dan Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PERSIAPAN *NATIONAL SINGLE WINDOW*

- 2 -

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal National Single Window;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-03/M.EKON/01/2011 tentang Tim Persiapan *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-20/M.EKON/04/2012, yang selanjutnya telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 91 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW);
10. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan National Single Window Nomor KEP-01/D.V.EKON/NSW/04/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Persiapan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Ekspor untuk Karantina.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI SELAKU KETUA PELAKSANA HARIAN TIM PERSIAPAN *NATIONAL SINGLE WINDOW* TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SISTEM *NATIONAL SINGLE WINDOW* (NSW) UNTUK KARANTINA DALAM KEGIATAN EKSPOR PADA PELABUHAN / BANDARA DI SEMARANG DAN LAMPUNG.
- PERTAMA : Menetapkan pemberlakuan penerapan secara penuh (*Mandatory*) Sistem *National Single Window* (NSW) untuk Karantina dalam Kegiatan Ekspor pada Pelabuhan/Bandara di Semarang dan Lampung.
- KEDUA : Pemberlakuan secara penuh (*mandatory*) Sistem NSW untuk Karantina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan mulai 1 Desember 2015.
- KETIGA : Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai penanggung jawab atas pemberlakuan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem NSW untuk Karantina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, selaku penanggung jawab, melaporkan hasil pelaksanaan penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem NSW untuk Karantina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Ketua Tim Persiapan *National Single Window* yang dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana Harian.
- KELIMA : Keputusan Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan *National Single Window* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Ketua Tim Persiapan *National Single Window* ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PERSIAPAN NATIONAL SINGLE WINDOW

- 4 -

7. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
9. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Pengelola Portal INSW;
11. Para Kepala Kantor DJBC se-Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Karantina se-Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni

2015

DEPUTI MENKO PEREKONOMIAN
BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
SELAKU KETUA KETUA PELAKSANA HARIAN TIM NSW,

EDY PUTRA IRAWADY